



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Mandarusin**, Tempat/Tanggal Lahir : Linggi / 03 Maret 1962, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 110904 030360 0002, Alamat di Dsn Bahagia, Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. , Aceh sebagai **Penggugat I**;
- 2. Nuraina**, Tempat/Tanggal Lahir : Linggi / 07 Agustus 1963, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 110904 470863 0002, Alamat di Dsn Sirawik, Desa Lugu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh sebagai **Penggugat II**;
- 3. Nur Ihsani**, Tempat/Tanggal Lahir : Linggi / 10 Mei 1966, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 110904 500566 0005, Alamat di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut diatas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Rustika S.HI., Herman Hidayat S.H., advokat/pengacara, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue) yang beralamat di Jalan Teluk Indah No. 159 Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dengan Nomor Register 15/SK/PDT/XI/2020/Pn Snb tertanggal 5 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

PT Flamboyan, berkedudukan di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfikar Sawang, S.H, Najmuddin S.H., Shidqi Ilyasin, S.H., advokat/pengacara pada Law Office Zulfikar Sawang & Associates, yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 39 Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dengan Nomor Register 01/SK/PDT/II/2021/Pn Snb tertanggal 06 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pemerintah RI cq Menteri Agraria cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kakanwil Badan Pertanahan Aceh cq Badan Pertanahan Nasional Simeulue, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Diujung, Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Aceh, yang diwakili oleh Evan Rahmaini selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Suwanda, S.H., Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dengan Nomor Register 17/SK/PDT/XI/2020/Pn Snb tertanggal 12 November 2020, untuk selanjutnya sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 5 November 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya RAHIMIN (In Casu Ayah kandung Para Penggugat, dan pada tahun 1958 melakukan tukar menukar barang (barter) dengan BANDI, dengan ketentuan RAHIMIN memberikan 2(dua) batang sagu dan BANDI memberikan satu petak tanah kepada RAHIMIN, dengan demikian setelah terjadinya barter tersebut dengan suka rela 2 (dua) batang sagu menjadi milik BANDI dan begitu

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya tanah menjadi hak RAHIMIN. Yang mana tanah tersebut terletak di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ukuran Panjang 78 m² dan Lebar 57 m² yang luasnya 4,446 m² (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a) Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik SAFETI / HAMIDIN / Amiruddin Alias Tiok
- b) Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah milik RAHIMIN.
- c) Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Milik RAHIMIN
- d) Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Milik Nyak Aji Alias Ama Senter / FLAMBOYAN

2. Bahwa dalam budaya (cultur) dan telah menjadi kebiasaan serta menjadi hukum adat masyarakat simeulue pada zaman dahulu sering melakukan jual beli suatu objek dengan cara tukar menukar barang (barter) dan atau uang dengan barang dengan tanpa surat menyurat hanya berpegang pada saling percaya, seperti tukar menukar barang yang dilakukan antara RAHIMIN dan BANDI semasa hidup mereka pada tahun 1958, akan tetapi walaupun tukar menukar barang tersebut tidak secara tertulis namun sah dan diakui oleh kedua belah pihak. Dan semasa hidupnya RAHIMIN telah menguasai dan memiliki tanah tersebut selama 10 (sepuluh) tahun dengan tanpa sengketa dan sanggahan dari pihak manapun.

3. Bahwa pada tahun 1968 RAHIMIN meninggal dunia dan sejak itu pula seluruh harta peninggalan RAHIMIN menjadi warisan kepada Ahli Warisnya, dan tidak terkecuali termasuk juga tanah Aquo, yang secara serta merta dan menurut hukum pula Tanah tersebut menjadi hak dari Para Penggugat.

4. Bahwa karena RAHIMIN telah meninggal dunia maka hak kepemilikan atas tanah tersebut melekat kepada ahli warisnya dalam hal ini adalah para Penggugat, dan bahwa selama dalam kekuasaan para Penggugat tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak manapun baik dalam bentuk, Hibah, wasiat, tukar menukar serta dalam bentuk Jual beli dan atau dalam bentuk yang halal dan dibenarkan oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas, yang sebahagiannya dengan ukuran Panjang 55 m² (lima puluh lima meter persegi) dan lebar 7 m² (tujuh meter persegi) yang Luas 385 m² (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) sejak tahun 1998 telah dikuasai PT FLAMBOYAN (Tergugat), yang tanpa seizin dan tanpa hak pula, dengan cara menyerobot dan menggarap serta

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



mengambil keuntungan dari tanah hak milik Para Penggugat, hal ini telah nyata-nyata pula tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan tidak halal dan atau ternyata perbuatan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

6. Bahwa di atas tanah yang dirampas dan serobot oleh Tergugat di atas terdapat diatasnya 1 (satu) bukit, dan bukit tersebut Tergugat garap dan mengambil tanah timbunan atau menggali tanah material timbunan untuk Tergugat Jual kepada pihak ketiga yang membutuhkan. Yang mana apabila ditaksir bukit tersebut menghasilkan tanah timbunan sebanyak 1.500 M³ (seribu Lima Ratus Meter kubit) yang apabila dikalikan dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) perkubitnya maka $1.500 \text{ m}^3 \times \text{Rp.} 50.000,- = \text{Rp.} 75.000.000,-$ (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

7. Bahwa karena sebahagian tanah tersebut sejak tahun 1998 telah diserobot dan dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum, oleh Penggugat-I dengan itikad baik menegur Tergugat untuk tidak lagi menguasai, menggarap tanah hak milik Para Penggugat, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat.

8. Bahwa tindakan Tergugat (PT. FLAMBOYAN) menguasai dan menggarap sebahagian tanah hak milik Para Penggugat adalah nyata-nyata telah melanggar dan melawan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan dimaksud dapat diklasifikasi sebagai tindak kejahatan kriminal atau tindak pidana (Stellionnaats), sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana berbunyi : “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”

9. Bahwa karena ternyata tindakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

10. Bahwa telah sepatutnya dan berdasar hukum pula Tergugat dimintai Pertanggungjawaban atas perbuatannya yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian



Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat dan hasil yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun 1998 yang sampai pada saat ini sudah 22 Tahun. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus rupiah) dapat diperhitungkan untuk kerugian Pergugat sebesar Rp. 2.500.000,- x 36 Tahun adalah sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambahkan dengan kerugian Para Penggugat dari tindakan Tergugat Menggarap Bukit yang ada di Tanah Para Penggugat yang dirampas oleh Tergugat, Yang mana apabila ditaksir bukit tersebut menghasilkan tanah timbunan sebanyak 2.500 M3 (Dua Ribu Lima Ratus Meter kubit) yang apabila dikalikan dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) perkubitnya maka $2.500 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}50.000,- = \text{Rp. } 125.000.000,-$ (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan demikian kerugian yang diderita para Penggugat ditotal $\text{Rp. } 92.500.000 + \text{Rp. } 125.000.000 = \text{Rp. } 217.500.000,-$ (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

b) Kerugian Immateriel (Moril) :

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 267.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);

11. Bahwa Turut Tergugat mempunyai tanggungjawab atas "Suatu sengketa, konflik atau perkara pertanahan antara Para Pengugat dan Tergugat, karena peran badan pertanahan Kabupaten/kota sangatlah vital selaku Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di tingkat



kabupaten atau kota yang dimana menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan sengketa atau konflik di bidang pertanahan.

12. Bahwa karena Turut Tergugat, bertanggungjawab atas perkara pertanahan antara Para Penggugat dan Tergugat maka sudah patut dimintai pertanggungjawabannya untuk mengukur kembali dan memancang patok batas tanah sehingga tidak menimbulkan konflik kembali dikemudian hari dan Para Penggugat mendapatkan kepastian hukum hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Jo Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

13. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan tanah hak milik Para Penggugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon atas tanah aquo agar dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Tergugat dan Turut Tergugat lalai untuk menjalankan putusan;

15. Bahwa dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah, yang tersebut di bawah ini :

Yang terletak di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ukuran Panjang 78 m2 dan Lebar 57 m2 yang luasnya 4,446 m2 (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :

a) Sebelah Timur Berbatas dengan tanah milik SAFETI/HAMIDIN/AMIRUDDIN Alias TIOK



- b) Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah milik RAHIMIN.
- c) Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Milik RAHIMIN
- d) Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Milik Nyak Aji Alias Ama Senter/FLAMBOYAN

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menggarap sebahagian tanah milik Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan serta dan menyerahkan Tanah Terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan atau dalam kosng dan baik.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp. Rp. 217.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta dan memerintahkan Turut Tergugat untuk mengukur kembali dan memancang patok batas tanah a quo;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsidair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut :

- 1. Para Penggugat hadir kuasanya yang bernama :
 - a. Andri Rustika S.Hi.;
 - b. Herman Hidayat, S.H.;

Kesemuanya merupakan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue), yang beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 159 Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, yang menjadi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020;



2. Tergugat hadir kuasanya yang bernama :
 - a. Zulfikar Sawang, S.H.;
 - b. Najmuddin, S.H.;
 - c. Shidqi Ilyasin, S.H.;

Kesemuanya merupakan Advokat / Penasehat Hukum pada Law Office Zulfikar Sawang & Associates, yang beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 39 Banda Aceh, Provinsi Aceh, yang menjadi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020;

3. Turut Tergugat hadir kuasanya yang bernama Said Suwanda, sebagai Plt. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2020

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmawan, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, berdasarkan penetapan nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb tertanggal 11 November 2020, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Setelah mempelajari surat gugatan bertanggal 03 November 2020, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Error in Persona
 - i. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid)

Bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. FLAMBOYAN, yang berkedudukan di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Provinsi Aceh. Mengacu pada identitas tersebut, dengan jelas terlihat bahwa yang digugat bukanlah PT. FLAMBOYANT HUMA ARTA yang berkedudukan di Banda Aceh yaitu di Jalan Fatahillah IV No. 1 Geuceue Iniem – Banda Aceh.

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagai PT. FLAMBOYAN adalah sama dengan PT. FLAMBOYANT HUMA ARTA, maka Para Penggugat tetap saja telah keliru dalam menentukan pihak atau salah sasaran pihak yang digugat, karena Tergugat (PT. FLAMBOYANT HUMA ARTA) tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Dengan kata lain Tergugat tidak pernah melakukan penyerobotan, penggarapan maupun pengambilan keuntungan dari tanah hak milik Para Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memiliki tanah di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Untuk penunjang aktivitas usaha Tergugat memakai tanah milik orang lain yang status hukum tentang kepemilikannya telah kuat, tidak memakai tanah milik Para Penggugat. Tanah yang Tergugat pakai adalah tanah milik Said Mahdar sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu, Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat serta tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat sehingga tidak pantas dijadikan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a quo.

Bahwa disebabkan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, maka menjadikan Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan suatu kekeliruan. Para Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak atau salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Gugatan yang demikian dikategorikan sebagai *error in persona*, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

ii. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Tergugat adalah sebuah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang menjalankan perusahaan usaha di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Simeulue. Dalam menjalankan aktivitas usaha di Kabupaten Simeulue, Tergugat ada membangun base camp di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue namun bukan di atas tanah milik Para Penggugat. Tergugat menggunakan tanah milik Said Mahdar dengan status kepemilikan yang jelas dan berkekuatan hukum berdasarkan SHM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue.

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila Para Penggugat merasa ada tanahnya yang diserobot dan dimiliki oleh pihak tertentu sehingga Para Penggugat merasa dirugikan, seharusnya yang digugat adalah pihak tertentu tersebut, bukan Tergugat.

Bahwa apabila tanah yang Tergugat pakai tetap dianggap oleh Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat, maka seharusnya yang dijadikan subjek atau pihak (tergugat) dalam perkara a quo adalah Said Mahdar selaku pemegang hak berdasarkan SHM. Setidak-tidaknya Said Mahdar selaku pemegang hak berdasarkan SHM harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya Said Mahdar sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan tersebut merupakan gugatan yang tidak cukup pihak atau gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium). Terhadap gugatan yang tidak cukup pihak atau kurang pihak (plurium litis consortium), cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa dalam hal ini terdapat berapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, diantaranya adalah :

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/1983, dalam kaedah hukumnya menyatakan "*Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium, karena tidak diikutsertakannya Ny. H.T dan Ny. S selaku Tergugat dalam perkara*".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/Sip.Sus/2008 dalam kaedah hukumnya menyatakan "*Gugatan yang kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara*"

Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Sip/1972 dalam kaedah hukumnya menyatakan "*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil. Tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"

Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi tersebut di atas dan dikaitkan dengan surat gugatan Para Penggugat yang tidak memasukkan Said Mahdar selaku pemegang haka tau pemilik tanah berdasarkan SHM, maka gugatan Para Penggugat tersebut telah nyata tidak cukup atau kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan dirinya sebagai ahli waris RAHIMIN yang meninggal dunia pada tahun 1968. Secara hukum, keabsahan keberadaan ahli waris haruslah ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Namun dalam surat gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan penetapan tentang ahli waris dimaksud sebagai dasar hukum (*rechts ground*) dalam perkara *a quo*. Akibatnya dalil gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil. Sesuai pendapat Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (Cetakan kesebelas tahun 2011), dalil gugatan yang demikian dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa kekaburan semakin bertambah sehubungan dengan petitum yang meminta agar tanah terperkara (objek sengketa) diserahkan kepada Para Penggugat. Tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang ahli waris RAHIMIN, maka petitum tersebut tidak mungkin dikabulkan sebab tidak tertutup kemungkinan akan muncul pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris RAHIMIN selain Para Penggugat, atau apabila terdapat orang lain yang mengaku sebagai ahli waris RAHIMIN maka akan berpotensi untuk muncul sengketa baru dan hukum menjadi tidak berkepastian.

Bahwa mencermati isi surat gugatan Para Penggugat baik yang terurai dalam posita maupun dalam petitum, sangat tidak jelas dan kabur sehingga sangat membingungkan.

Dalam posita 1 surat gugatan Para Penggugat menyebutkan *Bahwa semasa hidupnya RAHIMIN (In Casu Ayah kandung Para Penggugat, dan pada tahun 1958 melakukan tukar menukar barang (barter) dengan BANDI, dengan ketentuan RAHIMIN memberikan 2 (dua) batang sagu dan BANDI memberikan satu petak tanah kepada RAHIMIN, dengan demikian setelah terjadinya barter tersebut dengan suka rela 2 (dua) batang sagu menjadi milik BANDI dan begitu sebaliknya tanah menjadi hak RAHIMIN. Yang mana tanah tersebut terletak di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ukuran Panjang 78 m² dan Lebar 57 m² yang luasnya 4.446 m² (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di bawah ini :*

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAFETI/HAMIDIN/Amiruddin alias Tiok;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik RAHIMIN;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik RAHIMIN;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **3/Pdt.G/2020/PN Snb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nyak Aji alias Ama Senter/FLAMBOYAN;

Selanjutnya dalam posita 5 menyebutkan Bahwa tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas yang sebahagiannya dengan ukuran Panjang 55 m2 (lima puluh lima meter persegi) dan lebar 7 m2 (tujuh meter persegi) yang luas 385 m2 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi) sejak tahun 1998 telah dikuasai PT FLAMBOYAN (Tergugat), yang tanpa seizin dan tanpa hak pula, dengan cara menyerobot dan menggarap serta mengambil keuntungan dari tanah hak milik Para Penggugat, hal ini telah nyata-nyata pula Tindakan Tergugat adalah suatu perbuatan tidak halal dan atau ternyata perbuatan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad).

Dalam petitum 2 surat gugatan Para Penggugat menyebutkan Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah, yang tersebut di bawah ini:

Yang terletak di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ukuran Panjang 78 m dan Lebar 57 m yang luasnya 4.446 m2 (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAFETI/HAMIDIN/Amiruddin alias Tiok;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik RAHIMIN;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik RAHIMIN;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nyak Aji alias Ama Senter/FLAMBOYAN;

Selanjutnya dalam petitum 4 menyebutkan Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan serta dan menyerahkan Tanah Terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan atau dalam kosong dan baik.

Terhadap dalil dalam posita dan permintaan dalam petitum sebagaimana dikemukakan di atas, sangat membingungkan sebab dalam petitum 4 surat gugatan Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan serta dan menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan atau dalam kosong dan baik. Namun tidak jelas tanah mana yang dimaksudkan sebagai tanah perkara (yang menjadi objek sengketa) dalam perkara a quo. Apakah tanah seluas 4.446 m2 sebagaimana tertuang dalam posita 1 ataukah tanah seluas 385 m2 sebagaimana tertuang dalam posita 5 surat gugatan? Para



Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak tanah seluas 385 m2 sebagaimana tertuang dalam posita 5 surat gugatan, dan tidak menyebutkan batas-batas tanah dimaksud. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1559 K/Pdt/ 1983, gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 yang kaedah hukumnya menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Pada petitum 2 surat gugatan *Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ukuran Panjang 78 m dan Lebar 57 m yang luasnya 4.446 m2 (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :*

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAFETI/HAMIDIN/Amiruddin alias Tiok;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik RAHIMIN;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik RAHIMIN;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Nyak Aji alias Ama Senter/FLAMBOYAN;

Selanjutnya pada petitum 4 meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan serta dan menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan atau dalam kosong dan baik.

Pertanyaannya adalah, tanah mana yang dimintakan untuk diserahkan kepada Para Penggugat? Apakah tanah seluas 4.446 m2 ataukah tanah seluas 385 m2? Selain itu, permintaan yang tertuang dalam petitum 4 tersebut tidak terurai dalam posita, sehingga tidak sinkron antara petitum dengan posita.

Selain itu, ukuran tanah juga sangat membingungkan untuk dipahami karena menggunakan ukuran panjang maupun lebar dalam satuan m2 (meter persegi) sebagaimana tertuang dalam posita 1 surat gugatan "*dengan ukuran Panjang 78 m2 dan Lebar 57 m2 yang luasnya 4.446 m2 (empat ribu empat ratus empat puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :"*

Demikian pula pada posita 5 surat gugatand "*dengan ukuran Panjang 55 m2 (lima puluh lima meter persegi) dan lebar 7 m2 (tujuh meter persegi) yang luas 385 m2 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Meter Persegi)"*. Demikian pula uraian pada posita 13 yang memohon untuk



diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), sangat membingungkan. Dalam surat gugatan tidak menjelaskan terhadap tanah mana diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), apakah terhadap tanah yang luasnya 4.446 m² sebagaimana tersebut dalam posita 1 atau terhadap tanah yang luasnya 385 m² sebagaimana tersebut dalam posita 5 surat gugatan? Semakin tidak jelas, kabur dan membingungkan karena permohonan untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diuraikan dalam posita namun tidak dimasukkan dalam petitum surat gugatan. Dengan demikian sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sama sekali tidak dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup alasan untuk menyimpulkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) sehingga cukup alasan hukum pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam bagian pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menyerobot, menguasai, serta mengambil keuntungan atas tanah milik Para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat maupun dengan objek sengketa sehingga tidak ada alasan hukum untuk dijadikan pihak dan digugat dalam perkara a quo;
4. Bahwa Tergugat dalam menjalankan aktivitas usaha di Kabuapten Simeulue, ada memakai tanah namun bukan tanah milik Para Penggugat. Tanah yang Tergugat pakai adalah milik Said Mahdar dengan status hak yang cukup jelas secara hukum berdasarkan SHM yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue, atas nama Said Mahdar, bukan atas nama Para Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam posita 8 yang bersandar pada Pasal 385 KUHPidana, sangat membingungkan. Gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat merupakan perkara perdata, bukan perkara pidana. Maka sangat tidak relevan menggunakan ketentuan

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



hukum pidana dalam perkara perdata. Ketentuan Pasal 385 KUHPidana berlaku untuk ranah hukum pidana sedangkan perkara a quo merupakan ranah hukum perdata;

6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menyerobot, menguasai, serta mengambil keuntungan atas tanah milik Para Penggugat sehingga Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat dan dengan objek sengketa dalam perkara a quo, maka tidak ada dasar hukum untuk dimintakan ganti rugi baik materil maupun immaterial kepada Tergugat;

7. Bahwa mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Para Penggugat, tidak mungkin dikabulkan karena selain tidak jelasnya objek sengketa, permohonan tersebut walaupun diuraikan dalam posita namun tidak terdapat dalam petitum surat gugatan;

8. Bahwa mengenai pengosongan dan penyerahan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan atau dalam kosong dan baik, juga tidak mungkin dikabulkan sebab Tergugat tidak pernah menyerobot tanah Para Penggugat, pun tidak jelas objek sengketa yang dimaksudkan Para Penggugat serta hal tersebut tidak terdapat dalam uraian posita surat gugatan;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan diatas, maka dengan hormat Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);
6. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk veerklard);

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa Penggugat Tidak mencantumkan objek tanah yang disengketakan sehingga BPN tidak mengetahui tanah mana yang disengketakan;
2. Menurut Penggugat tanah yang dikuasai oleh PT. Flamboyan sebagian masuk ketanahnya, tetapi tidak ada dalam data base (KKP) BPN Simeulue atas nama PT. Flamboyan yang terletak di desa Lugu;
3. Bahwa Turut Tergugat sampaikan juga bahwa setiap proses penerbitan Sertipikat Hak Milik telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa dasar Turut Tergugat menyatakan bahwa setiap tindakan Turut Tergugat yang memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat, serta jawaban dari turut tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya, yakni di depan persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, sedangkan Turut Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



1. Fotocopy surat keterangan Menikah yang di tanda tangani oleh Mudaluwis Kepala Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Rahimin tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPORADIK) tertanggal 10 Juli 1978, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy surat penjualan tanah antara Rahimin (Ayah Kandung Para Penggugat) dengan Sdr. Berkatun, sdr. Alim, Sdr. Basarudin, tertanggal 28 Agustus 1959 , selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotocopy Surat Berita Acara Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 23 Desember 1973 No. 20/Pdt./1972 dan Keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Sinabang tertanggal 5 April 1973 No.3/1973, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Muhammad Idin Bin M. Alem**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui objek perkara, yakni sebidang tanah yang terletak di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, tetaptnya di pinggir jalan di depan PT. Flamboyan
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sepengetahuan saksi dulu adala tanaman cengkeh, namun sekarang sudah tidak ada pohon cengkeh dan saksi tidak mengetahui sebab hilangnya batang cengkeh tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas dari objek sengketa tersebut adalah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah gunung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nyak Aji
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hamidi
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rahimin
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik dari Rahimin yang diperoleh dari Nyak Bandi, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara rahimin memperolehnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rahimin sudah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya rahimin meninggal dunia tersebut
- Bahwa setelah rahimin meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Mak Syidah yang merupakan anak dari Rahimin;
- Bahwa sepengetahuan saksi rahimin memiliki empat orang anak dari istri pertama, yakni Andi, Mak Syidah, Mak Liyas dan Aminsyah, sedangkan dari Istri kedua, Rahimin memiliki 3 (tiga) orang anak yakni antara lain Para Penggugat;
- Bahwa Mak syidah saat ini telah meninggal dunia dan setelah mak Syidah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anak dari Mak Syidah
- Bahwa Mak Syidah memiliki anak 2 (dua) orang yakni Ina dan Jawani
- Bahwa pada tahun 1983, Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Bahagia di Desa Linggi selama 3 (tiga) tahun dimana pada saat itu pihak Tergugat pernah melakukan pembangunan jalan di atas tanah tersebut, namun pada saat pengerjaan jalan, pihak dari Tergugat tidak pernah menanyakan terkait status tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas pelebaran Jalan tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengerjaan pelebaran jalan rahimin sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah Para Penggugat yang diambil oleh tergugat
- Bahwa saat pengerjaan pelebaran jalan yang dilakukan tergugat, saksi yang saat itu menjabat sebagai kepala dusun tidak pernah menegur tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permasalahan antara Para Penggugat dan tergugat atas objek sengketa belum pernah dilakukan upaya perdamaian di tingkat Desa
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak tergugat tidak pernah memiliki tanah pada bidang tanah yang menjadi objek sengketa
- Bahwa tergugat dulu pernah berkantor di dekat kantor bulog
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari PT. Flamboyan adalah Said Mahdar
- Bahwa saksi mengenal Said Mahdar karena bertempat tinggal di desa linggi
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait bukti kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Armidin Bin Hasban**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan terkait dengan persengketaan antara Para Penggugat dan tergugat terkait sebidang tanah
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa antara Para Penggugat dan tergugat, yakni sebidang tanah yang terletak di desa linggi kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue aceh
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut berupa tanah kebun
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas dari tanah tersebut antara lain :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Rahimin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rahimin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jalan Negara;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yok atau Amirudin
- Bahwa sepengetahuan saksi Luas tanah tersebut sebelah barat 31 Meter, sebelah timur 34 meter, panjang 55 meter sebelah utara, sebelah barat panjang 60 meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut Ada Pohon cengkeh, Pohon Quini dan tanaman lainnya sebelum adanya jual beli oleh Para Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Rahimin adalah ayah kandung dari Para Penggugat
- Bahwa semasa hidupnya Rahimin memiliki 2 (dua) orang Istri yang pertama yang telah meninggal dunia bernama Inawati, dan dari hasil perkawinan pertamanya bernama Inawati di karuniai 4 (empat) orang anak diantaranya Adi, Mak Sidah, Mak Liyas dan Aminsyah, sedangkan dari Istri kedua, bernama rabaiyah Rahimin juga memiliki 4 (empat) orang anak yakni antara lain bernama erni dan Para Penggugat;
- Bahwa pada pernikahan pertama rahimin memiliki harta berupa sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa antara Para penggugat dan tergugat
- Bahwa setelah rahimin meninggal dunia, terhadap bidang tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak rahimin
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh rahimin dengan cara tukar menukar dengan beberapa batang pohon sagu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rahimin tidak memiliki surat bukti apapun atas kepemilikan tanah tersebut
- Bahwa kaitan antara Para penggugat dengan tanah yang menjadi objek sengketa adalah ketika terjadi pelebaran jalan, yakni Jalan Letkol Ali Hasan di depan tempat Tergugat, awalnya lebar jalan tersebut hanya 3 (ti



ga) meter namun setelah pelebaran jalan tersebut lebarnya menjadi 7 (tujuh) meter, dikarenakan tanah Tergugat tidak cukup untuk pelebaran jalan saat itu, maka mengambil sebagian tanah milik Para Penggugat sebanyak 7 (tujuh) meter dimana tanah tersebut adalah tanah gundukan atau tanah bukit;

- Bahwa terhadap kejadian pelebaran jalan tersebut saksi melihat sendiri

- Bahwa cara tergugat mengambil adalah dengan menggunakan beco, dimana tergugat mengeruk tanah bukit/gundukan milik Para penggugat dan hasil pengerukan tersebut ditimbunkan kepada pegerjaan jalan tergugat dikarenakan jalan tersebut berbentuk miling dan tidak datar

- Bahwa terhadap tanah Para Penggugat yang dikeruk tersebut sepengetahuan saksi tanpa dibeli/diminta oleh tergugat kepada Para Penggugat

- Bahwa penggugat I saat kejadian tidak berada di lokasi tersebut dikarenakan penggugat I merantau di luar aceh

- Bahwa penggugat II dan Penggugat III serta keluarga Para Penggugat sempat melarang pihak tergugat untuk mengeruk tanah mereka, namun pihak tergugat tetap melakukannya oleh sebab itu Penggugat I pulang dari perantauan dan melaporkan kejadian tersebut agar dapat di selesaikan di tingkat Desa, dikarenakan pada tingkat Desa permasalahan tersebut tidak selesai maka Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat

- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi ada bangunan diatas tanah tersebut yang sering di sebut warga Desa dengan sebutan PU milik Tergugat

- Bahwa luas tanah Para Penggugat yang diambil oleh tergugat adalah + 7 Meter x 55 Meter

- Bahwa selama pernikahan pertama rahimin sudah memiliki tanah yang menjadi objek sengketa

- Bahwa saat ini sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah tergugat

- Bahwa anak rahimin dari pernikahan nya yang pertama semua telah meninggal dunia

- Bahwa saat ini anak dari rahimin yang masih hidup ialah Para Penggugat yang merupakan anaknya dari istri kedua

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Para Penggugat yang diambil oleh tergugat karena penggugat I dan saksi pernah melakukan pengukuran pada bidang tanah tersebut

- Bahwa pada saat pengukuran pihak tergugat tidak ikut serta



- Bahwa PT. Flamboyan pernah bertempat di dua tempat, yakni pertama di tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat dan satu lagi di depan Kantor Depag, di samping gudang Bulog yang berada di Desa Linggi Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti kepemilikan tergugat atas tanah yang menjadi objek sengketa
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah orang lain pada bidang tanah yang menjadi objek sengketa

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik No. 28 atas nama Said Mahdar yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Mei 1998 selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, di muka persidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Muda Luwis Bin Alm. Mak Din**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini untuk menerangkan terkait sebidang tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Linggi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan untuk mengeluarkan surat jual beli untuk salah satu warga Desa Linggi yaitu Penggugat I yang melakukan penjualan tanah kepada Sdr. Dadang Toharah atas sebidang tanah yang berada di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa tanah tersebut adalah sebidang tanah yang termasuk menjadi objek sengketa antara Para penggugat dan tergugat
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Alm. Hamidin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alm. Mak Syidah Rahimin;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Mak Syidah Rahimin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Negara
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak ada kaitannya dengan tanah yang menjadi objek sengketa
- Bahwa luas dari sebidang tanah yang dilakukan jual beli tersebut adalah sekitar 11 meter x 32 Meter
- Bahwa dadang tohara tidak memiliki hubungan kekerabatan apapun dengan tergugat
- Bahwa pada saat dadang tohara membeli tanah tersebut, Desa tidak mengeluarkan surat lalu pada saat Musyawarah di Desa Saya sampaikan kepada Sdr. Dadang Toharah dan Penggugat I agar jangan meneruskan pembayaran dan pembangunan di atas tanah tersebut
- Bahwa saksi melarang pembayaran dan pembangunan di atas tanah tersebut Karena Penggugat I dan Sdr. Dadang Toharah melakukan jual beli dan pembangunan di atas tanah milik Sdr. Said Mahdar
- Bahwa asal usul said mahdar memiliki tanah tersebut adalah Pada awalnya sebelum Tsunami Sdr. Said Mahdar tidak memiliki tanah di tempat tersebut, dimana tanah tersebut adalah milik Alm. Mak Syidah sebagai abang dari Penggugat I namun berbeda Ibu
- Bahwa orang tua dari para penggugat adalah Alm. Rahimin, dimana Alm. Rahimin semasa hidup memiliki 2 (dua) orang Istri, dari Istri pertama di karunia 4 (empat) orang anak dimana 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan namun seluruh anak Alm. Rahimin dari Istri pertamanya telah meninggal dunia kemudian setelah Istri pertama meninggal dunia, Alm. Rahimin menikah kembali dan dari Istri yang kedua bernama Rabaiyah dan Alm. Rahimin di karunia anak dan diantaranya adalah Para Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi alm. Rahimin memiliki tanah tersebut dengan cara membuka lahan dan menggarapnya
- Bahwa kondisi dari tanah milik Alm. Rahimin tersebut adalah tanah kebun dengan struktur berbukit
- Bahwa pada saat Alm. Rahimin melakukan pernikahan kedua, anak dari pernikahan pertama semua masih hidup dan sudah mandiri/bekeluarga sendirisedangkan Alm. Rahimin dan Istri kedua yang bernama Rabaiyah tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa setelah Alm. Rahimin meninggal, terhadap tanah tersebut pernah ada faraidnya, namun putusannya ditolak
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah tersebut setelah Alm. Rahimin Meninggal dunia adalah Alm. Mak Sidah yang merupakan anak dari Alm. Rahimin dari istri pertamanya

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 1996 sepengetahuan saksi tanah tersebut telah dijual oleh Mak Sidah kepada Said Mahdar
- Bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Said Mahdar
- Bahwa pada saat terjadi jual beli antara Mak Sidah dengan Said Mahdar, yang menjadi Kepala Desa Linggi adalah Haji Rusli
- Bahwa saat ini masih hidup perangkat desa saat terjadi jual beli antara Alm. Mak Sidah dengan Said Mahdar yakni Mantan Sekretaris Desa pada saat itu
- Bahwa saat ini jalan yang berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa lebih besar dibanding dengan waktu dulu sebelum ada pelebaran jalan
- Bahwa didalam tanah tersebut tersebut ada bangunan yang telah dibeli oleh pihak tergugat
- Bahwa terhadap tanah tersebut pernah dilakukan pelebaran jalan yang mengenai tanah said mahdar dimana awalnya jalan tersebut lebarnya 3 (tiga) meter dan saat pengerjaan jalan bertambah lebarnya antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter menjadi 7 (tujuh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengerjaan pelebaran jalan ada dilakukan pengerukan terhadap suatu tanah bukit yang terletak dibelakang jalan negara tersebut
- Bahwa pengerukan bukit tersebut dilakukan sekitar tahun 1995 setelah Said Mahdar membeli tanah dari Alm. Mak Sidah
- Bahwa Mak Sidah meninggal dunia sekitar tahun 1999
- Bahwa penggugat I pernah merantau yakni ke daerah pekanbaru selama bertahun-tahun dimana saat merantau anak dan istrinya bertempat tinggal di perantauan
- Bahwa Penggugat I pulang dari perantauan pada sekitar tahun 2002, kembali ke simeulue
- Bahwa terkait tanah tersebut pernah ada laporan permasalahan yang datang dari anak Alm. Mak Sidah, yang melaporkan ke kantor Desa terkait tanah milik Alm. Mak Syidah telah di ambil oleh Penggugat I
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut pernah dilakukan musyawarah di tingkat desa namun tidak selesai
- Bahwa pihak Para Penggugat juga pernah melaporka terkait tanah tersebut ke Kantor Desa, yang mana melaporkan bahwa terhadap tanah tersbut telah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa pada tingkat Desa permasalahan tidak di lanjutkan di karenakan pihak Tergugat telah menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama Said Mahdar

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Said Mahdar adalah pimpinan Dari PT. Flamboyan
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut digunakan untuk operasional PT. Flamboyan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat memiliki surat penguasaan fisik atas tanah tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap tanah tersebut saat ini telah dikuasai oleh Para Penggugat, dimana sebelumnya di tanah tersebut ada pagar yang dibuat oleh Penggugat I, yang berada di sebelah bangunan, tetapi saat ini telah di geser;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa atas bidang tanah tersebut adalah milik said mahdar, selain dari sertifikat hak milik tersebut adalah karena tanah tersebut telah diusahakan untuk operasional PT. Flamboyan yang diPimpin Said Mahdar, serta pada saat itu terdapat pagar oleh PT. Flamboyan namun setelah Tsunami pagar tersebut di pindahkan oleh Penggugat I;
- Bahwa Terhadap perbuatan Penggugat I tidak pernah ada laporan dari Said Mahdar, namun pernah ditegur langsung kepada Penggugat I oleh Jamal yang juga merupakan salsah satu pimpinan PT. Flamboyan
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penggugat I menjual tanah tersebut kepada Dadang Tohara
- Bahwa pengerukan yang dilakukan oleh tergugat adalah terhadap tanah yang masih termasuk pada tanah hak milik Said Mahdar
- Bahwa saksi melihat langsung proses pengerukan tanah yang digunakan sebagai timbunan pekerjaan pelebaran jalan negara tersebut

2. Saksi Muda Ciin Bin Alm. Mak Din, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini untuk menerangkan terkait sebidang tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat
- Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa dahulu orang tua saksi memiliki tanah di sebelah timur dari tanah yang menjadi objek sengketa , lebih tepatnya disebelah timur bangunan PT. Flamboyan yang berada di desa linggi
- Bahwa kondisi tanah tersebut adalah tanah yang diatasnya terdapat 5 (lima) batang pohon cengkeh, namun saat terjadi badai angin, seluruh batang pohon cengkeh yang ada di atas tanah kebun tersebut tu mbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dengan dibeli dari seseorang bernama Tengku Haji, kemudian tanah orang tua saksi dijual kepada Said Mahdar
- Bahwa tanah yang dijual oleh Tengku haji kepada orang tua saksi, saksi tidak tahu pastinya berbatasan dengan siapa dan tidak tahu pula luasnya berapa
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait permasalahan antara Para penggugat dengan tergugat, namun Desa pernah menahan mengeluarkan surat kepada Penggugat I untuk penjualan sebidang tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan kantor desa tidak mau mengeluarkan surat jual beli atas bidang tanah tersebut adalah karena objek jual-beli tersebut adalah bukan hak milik si penjual, yakni Penggugat I, melainkan milik orang lain
- Bahwa pada saat permohonan surat jual beli tersebut saksi menjabat sebagai salah satu anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa tanah orang tua saksi tersebut sekarang sudah ada sertifikat hak miliknya atas nama said mahdar

Menimbang bahwa terhadap objek perkara Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara serta Kepala Desa Setempat, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pada hari senin, tanggal 15 Februari 2021, pukul 10.10 WIB;

Menimbang bahwa baik Para Penggugat maupun tergugat telah sama-sama mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Maret 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/ formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan Eksepsi bersamaan dengan jawabannya, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), bahwa tergugat juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek dalam perkara ini, karena tanah tersebut bukan milik tergugat melainkan milik Said Mahdar berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik yang ikut dilampirkan oleh tergugat sebagai bukti surat tergugat, oleh karenanya seharusnya Said Mahdar lah yang ikut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), dengan poin-poin sebagai berikut :
 - Bahwa para penggugat mendalilkan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari Alm. Rahimin, namun Para Penggugat tidak dapat menguraikan dalam positanya dasar hukum keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris, yang biasanya untuk Warga Negara Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;
 - Bahwa didalam surat gugatan para penggugat tidak jelas tanah mana yang dimaksudkan sebagai tanah terperkara (yang menjadi objek sengketa) dalam perkara a quo. Apakah tanah seluas 4.446 m2 sebagaimana tertuang dalam posita 1 ataukah tanah seluas 385 m2 sebagaimana tertuang dalam posita 5 surat gugatan;
 - Bahwa ukuran tanah juga sangat membingungkan untuk dipahami karena menggunakan ukuran panjang maupun lebar dalam satuan m2 (meter persegi) sebagaimana tertuang dalam posita 1, posita 5 dan posita 13 surat gugatan;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat salah sasaran (*Error In Persona*), bahwa **PT. FLAMBOYAN** didalam surat gugatan berkedudukan di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Provinsi Aceh, sedangkan tergugat menyatakan bahwa identitas dan kedudukannya berbeda, yakni bernama **PT. FLAMBOYANT HUMA ARTA** yang berkedudukan di Banda Aceh yaitu di Jalan Fatahillah IV No. 1 Geuceue Iniem – Banda Aceh;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap poin eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan salah sasaran (*Error In Persona*) majelis hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan pihak dalam suatu perkara perdata adalah setiap orang yang kelak diwajibkan untuk tunduk dan mentaati isi putusan, sehingga apabila ada pihak yang tidak disertakan dalam suatu



gugatan yang mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan putusan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kurang pihak

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 yakni sertifikat hak milik atas nama Said Mahdar, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat ke lapangan yang ikut dihadiri Kepala Desa Setempat dan Para Pihak, diperoleh fakta bahwa terhadap objek sengketa ternyata terdapat bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Said Mahdar, dimana tergugat mendalilkan bahwa tergugat, yakni PT.Flamboyan tidak memiliki hubungan dan kaitan sedikitpun dengan kepemilikan atas lahan yang menjadi objek sengketa, melainkan hanya memakai tanah tersebut untuk keperluan operasional kegiatan usaha dari PT. Flamboyan, oleh karena itu untuk menghindari putusan yang akan merugikan pihak ketiga, yang tidak pernah mengikuti dan dilibatkan dalam persidangan, majelis hakim menilai terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian eksepsi tergugat dalam hal ini beralasan dan patut untuk diterima.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu poin dari eksepsi tergugat diterima maka terhadap poin eksepsi tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang bahwa turut tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak diterima maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka hakim menilai terhadap pokok perkara gugatan ini, untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Per-undang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.360.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021, oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H dan Ahmad Ghali Pratama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 05 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aditia, S.H

Jamaluddin, S.H., M.H.

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran PNB	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNB Relas Panggilan Pertama kepada Kuasa Penggugat	:	Rp. 10.000,00
4. PNB Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat	:	Rp. 10.000,00
5. PNB Relas Panggilan Pertama kepada Turut Tergugat	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 100.000,00
7. Biaya Panggilan Turut Tergugat	:	Rp. 100.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Panggilan Mediasi kepada Tergugat	:	Rp. 100.000,00
9. Biaya Panggilan Mediasi kepada Turut Tergugat	:	Rp. 100.000,00
10. Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 800.000,00
11. PNBP Pemeriksaan setempat permohonan dari Penggugat/Tergugat	:	Rp. 10.000,00
12. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
13. Materai	:	Rp. 10.000,00
14. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
<hr/>		
Total Jumlah	:	Rp. 1.360.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)